



P U T U S A N

No. 718 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EFFENDI YUSUF, SH, bertempat tinggal di Jl. Bangunan Timur No. 10, Rawamangun, Kayu Putih, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BUANA PUTRA, SH., dkk. Para Advokat pada Kantor Advokat JULIUS, BUANA & Rekan, berkantor di Jalan Kramat, No. VI No. 36 Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. SEJAHTERA MBF MULTI FINANCE, berkedudukan di Plaza Chase, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat telah mengajukan aplikasi/permohonan untuk menjadi pemegang kartu kredit yang diterbitkan oleh Penggugat yang telah disetujui oleh Penggugat dan sejak tanggal 23 Januari 1997 Tergugat menjadi pemegang kartu kredit dengan Nomor : 5481-4620-9014-9005 (bukti P-1) ;

Bahwa semula penggunaan kartu kredit oleh Tergugat tidak menimbulkan permasalahan karena pada waktunya pembayaran Tergugat kepada Penggugat berlangsung lancar ;

Bahwa sejak 15 Februari 1997 Tergugat mulai tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat atas penggunaan kartu kredit Nomor : 5481-4620-9014-9005 ;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan upaya penagihan kepada Tergugat, baik melalui telepon, dengan surat maupun dengan mendatangi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa walaupun Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah yuridiksi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tetap diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Penggugat dan Tergugat telah setuju memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan kartu kredit MBF (bukti P-2) ;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan perhitungan Penggugat (bukti P-3) sampai dengan tanggal 21 Januari 2002 kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp 166.148.336,- (seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Bahwa di samping itu, Penggugat telah mengeluarkan biaya penagihan dan biaya penyelesaian melalui Pengadilan yang seluruhnya berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga sangat beralasan bila Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar kepada Tergugat sebesar Rp 66.148.336,- (enam puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan kumulasi dari kewajiban sebagaimana tercantum pada angka 6 dan biaya-biaya sebagaimana tercantum pada angka 7 di atas ;

Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dan khawatir bila Tergugat mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain selagi perkara ini diperiksa di Pengadilan ;

Bahwa karena itu sangat beralasan bila terhadap kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bangunan Timur No. 10 Rawamangun, Kayu Putih, Jakarta Timur, diletakkan di bawah jaminan dan pada waktunya dieksekusi bila Tergugat tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat sebagai pemberi kredit dengan Tergugat sebagai penerima kredit adalah sangat jelas, sehingga cukup beralasan bila putusan yang dijatuhkan bersifat serta merta sehingga dapat dilaksanakan walaupun masih ada upaya hukum ;

DALAM PROVISI ;

Menetapkan sita jaminan terhadap rumah/tanah milik Tergugat yang terletak di Jl. Bangunan Timur No. 10 Rawamangun, Kayu Putih, Jakarta Timur ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp 181.148.336,- kepada Penggugat secara sekaligus ;
4. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jl. Bangunan Timur No. 10 Rawamangun, Kayu Putih, Jakarta Timur ;
5. Menyatakan putusan ini bersifat serta merta ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Kewenangan Pengadilan/Wewenang Relatif ;

Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo. Karena Tergugat jelas-jelas beralamat di Jl. Bangunan Timur No. 10, Rawamangun, Kayu Putih, Jakarta Timur. Dengan demikian yang sangat berhak memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan Pasal 118 HIR ;

B. 1. Gugatan tidak jelas (obscuur libel) :

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan apakah menyangkut gugatan wanprestasi, gugatan hutang piutang, ataukah gugatan perbuatan melawan hukum ;

Dengan tidak jelasnya/kaburnya gugatan tersebut, maka adalah berdasar hukum kalau gugatan tersebut ditolak/tidak diterima ;

2. Gugatan Kurang Pihak :

Tergugat memperoleh kartu kredit MBF dari Penggugat karena saat itu Tergugat sebagai Pimpinan Kosgoro yang pada waktu itu terjadi kerjasama antara Kosgoro dengan PT. Sejahtera MBF Multi Finance/Penggugat, dan kartu kredit MBF tersebut sebagai fasilitas Tergugat dari Kosgoro dan selain itu sebagai publikasi MBF di Indonesia, oleh sebab itu Kosgoro sebagai lembaga/Badan Hukum haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Dengan tidak disertakannya lembaga Kosgoro sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan penggugat kurang pihak karena Kosgoro sebagai Lembaga Hukum dan sebagai wadah bertemunya Penggugat

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2005



dan Tergugat dan sebagai lembaga yang menjamin Tergugat sehingga diberikannya fasilitas kartu kredit MBF tidak ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat sangat keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan kurang baik ;

3. Perkara A quo Nebis In Idem :

Bahwa gugatan dengan Register Perkara No. 409/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Juli 2002, baik para pihak maupun materi pokok perkaranya adalah "Sama" dengan gugatan Penggugat yang terdahulu, tercatat dalam Register Perkara No. 409/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 Januari 2002 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Oleh karena itu perkara yang diajukan tersebut adalah "Nebis In Idem" ;

Dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973, bilamana gugatan yang diajukan para pihaknya sama, dalil gugatannya sama dan obyek perkaranya sama maka gugatan tersebut haruslah ditolak/tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 409/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutangnya sebesar Rp 166.148.336,- (seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) secara sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 346/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 16 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat khusus tanggal 27 Oktober 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No. 409/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Desember 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Kesatu :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sama sekali tidak menguraikan dan atau memberikan pendapatnya sebagai dasar hukum putusannya. Seharusnya sebagai Lembaga Peradilan Tingkat kedua Pengadilan Tinggi wajib memberikan Pertimbangan Hukumnya ;

Keberatan Kedua :

Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu itu sebagai Sekjen Kosgoro, dan diberi jaminan/kemudahan oleh Kosgoro untuk mendapatkan kredit dari Termohon Kasasi, karena sebagai bagian dari kerjasama promosi tebitnya kartu kredit MBF, pengurus Kosgoro ada kerjasama bisnis dengan Termohon Kasasi ;

Keberatan Ketiga :

Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Kosgoro sebagai pihak dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi kurang pihak. Karena Kosgoro sebagai Badan Hukum dan Termohon Kasasi ada hubungan bisnis untuk mempromosikan produk Termohon Kasasi tersebut, sebagai anggota Kosgoro dan oleh karena kedudukan dan jabatannya sebagai Sekjen Kosgoro, Pemohon Kasasi mendapat prioritas, jaminan dan kemudahan kredit dari Termohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kesatu, kedua dan ketiga :

Bahwa alasan-alasaln tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : EFFENDI YUSUF, SH., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EFFENDI YUSUF, SH., tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Juma'at tanggal 17 Juni 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Ketua :

ttd/

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 718 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai= Rp 6.000,-
2. Redaksi= Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi = Rp 493.000,-
- Jumlah = Rp 500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

ttd/
Sumpeno, SH. MH.